

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika hukum calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2015 dilatarbelakangi oleh kealpaan proses legislasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap munculnya fenomena calon tunggal kepala daerah di beberapa daerah. Secara *das sollen*, bahwa undang-undang menghendaki bahwa pemilihan kepala daerah yang diadakan serentak di tahun 2015 diharuskan memiliki minimal dua pasangan calon di masing-masing daerah. Akan tetapi, secara *das sein* terdapat tiga daerah yang pada akhir masa perpanjangan pendaftaran hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah, yaitu Kabupaten Blitar Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Terhadap kondisi calon tunggal tersebut dapat disimpulkan bahwa UU No. 8 Tahun 2015 dinilai kurang antisipatif dan solutif mengantisipasi permasalahan yang muncul. Terhadap kondisi demikian muncul solusi calon tunggal yang berasal dari KPU dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 yang berisi penundaan pelaksanaan pemilihan bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Atas kondisi tersebut, terdapat gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi

terhadap UU No. 8 Tahun 2015, yang menghasilkan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015. Putusan MK tersebut memberikan lampu hijau kepada calon tunggal untuk dapat mengikuti kontestasi politik pemilihan kepala daerah sebagai wujud dari penegakan demokrasi dan hak-hak politik warga negara. Adapun implikasi hukum putusan MK tersebut secara langsung adalah *Pertama*, adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pemungutan suara yaitu referendum. *Kedua*, pengaturan melalui PKPU tentang calon tunggal harus segera dibuat untuk menindaklanjuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Untuk implikasi secara tidak langsung adalah *pertama*, terjadinya kekosongan hukum bagi calon tunggal dalam tata pelaksanaan Pilkada dalam UU *a quo*. *Dan kedua*, kekosongan hukum pengaturan sengketa pilkada untuk calon tunggal.

2. Solusi yang diberikan atas fenomena calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2015 dengan mengeluarkan PKPU No. 12 Tahun 2015 dapat dikatakan sebagai solusi yang ‘kelebihan beban’. Pasalnya, pengaturan tentang percepatan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015 ditentukan dalam Pasal 201 UU No. 8 Tahun 2015. Sedangkan Peraturan KPU bukanlah Peraturan Pemerintah yang melaksanakan undang-undang pemilihan kepala daerah. Peraturan KPU hanya peraturan teknis untuk melaksanakan pemilihan. Hal ini dikuatkan dengan mengingat bahwa Peraturan KPU hanya bersifat sementara, hal ini terkait dengan jangka waktu dari peraturan KPU itu sendiri. Jangka waktu

dari peraturan KPU hanya sampai tahun 2017. Sedangkan fenomena calon tunggal bukan spesifik akan terjadi di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Selanjutnya ketidakadilan yang terdapat dalam peraturan KPU memang dapat terjadi. Hal ini dikarenakan sifat dari peraturan KPU sendiri yang hanya mengatur secara teknis. Di satu sisi, permasalahan hukum yang muncul selanjutnya adalah terhadap Putusan MK. Sifat dari putusan MK yaitu final dan mengikat. Dalam fungsinya sebagai *guardian of constitution*, MK berada di garis “*negative legislator*”. Akan tetapi, terhadap putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 telah melakukan pembentukan norma baru yaitu, calon tunggal harus dikontestasikan secara *plebisit*, yaitu pemilih setuju atau tidak setuju. Gagasan yang diusulkan penulis adalah *pertama*, menyatakan bahwa solusi yang tepat mengatasi calon tunggal kepala daerah di tahun 2015 adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). *Kedua*, solusi jangka panjang adalah segera melakukan revisi UU No.8 Tahun 2015. Adapun salah satu langkah *preventif* yang dimasukkan dalam materi muatan adalah menurunkan ambang batas perolehan suara yang diperoleh partai politik maupun ambang batas jumlah dukungan suara oleh calon perseorangan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diharapkan segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan memberikan ketentuan terhadap calon tunggal kepala daerah. Hal ini dikarenakan agenda pemilihan kepala daerah selanjutnya membutuhkan kejelasan aturan sehingga tidak ada kejanggalan hukum maupun konflik-konflik yang dimungkinkan terjadi atas fenomena calon tunggal kepala daerah.
2. Tugas penting pemilihan kepala daerah mendatang terletak pada Partai Politik. Adapun fungsi Partai politik salah satunya yaitu rekrutmen politik, memberikan tanggungjawab lebih besar kepada partai politik untuk menyiapkan kader-kader terbaik dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk menjauhkan diri dari ego sektoral maupun kepentingan pribadi dan golongan dalam pemilihan kepala daerah untuk memilih kepala daerah yang dikehendaki rakyat.